



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 272/HK.01.00/K.JT-02/03/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU KABUPATEN BANYUMAS
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan Tindak Pidana Pemilu, Bawaslu Kabupaten Banyumas, Kepolisian Resor Kota Banyumas, dan Kejaksaan Negeri Purwokerto dan Kejaksaan Negeri Banyumas dapat membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan efektivitas dan optimalisasi penanganan Tindak Pidana Pemilu, dipandang perlu untuk membentuk kelompok kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu di Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomo 1566) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Banyumas pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Sentra Gakkumdu mempunyai tugas:

1. Melakukan Koordinasi dalam proses penanganan Tindak Pidana Pemilu;
2. Melakukan supervisi, evaluasi dan pembinaan terhadap Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
3. Menyampaikan laporan pelaksanaan penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu di tingkat Provinsi.

KETIGA : Masa tugas kelompok Kerja Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sampai dengan berakhirnya Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 Nomor: DIPA-115.01.2.686328/2024 tanggal 24 November 2023.

- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan pada Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyumas
pada tanggal : 1 Maret 2024

KETUA,



H. IMAM ARIF SETIADI, M.Si., C.Med.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 272/HK.01.00/K.JT-02/03/2024
TANGGAL : 1 Maret 2024

STRUKTUR ORGANISASI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
KABUPATEN BANYUMAS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	KOMBES POL EDY SURANTA SITEPU S.I.K., M.H.	Kapolresta Banyumas	Penasihat
2.	IMANUEL RUDY PAILANG, S.H., M.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto	Penasihat
3.	Dr. ADUNG SUTRANGGONO, S.H., M.Hum.	Kepala Kejaksaan Negeri Banyumas	Penasihat
4.	H. IMAM ARIF SETIADI, M.Si., C.Med.	Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas	Pembina
5.	AKBP HENDRI YULIANTO, S.I.K., M.H.	Wakapolresta Banyumas	Pembina
6.	ARIE PURNOMO, S.H., M.H	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Purwokerto	Pembina
7.	YON DARYONO, S.Sos., M.Sos., C.Med.	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Banyumas	Ketua Koordinator
8.	KOMPOL ADRIANSYAH RITHAS HASIBUAN, S.H., S.I.K.	Kasat Reskrim Polresta Banyumas	Koordinator
9.	SUWANTO, S.H., M.H.	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Banyumas	Koordinator
10.	ALHERI, S.H., M.H.	Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Banyumas	Anggota
11.	TRIYANTO, S.H., M.H.	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Purwokerto	Anggota
12.	SUHARSO AGUNG BASUKI, S.H., M.H.	Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Banyumas	Anggota
13.	AMIN LATIF, S.Sos., C.Med.	Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat Bawaslu Kabupaten Banyumas	Anggota
14.	RANI ZUHRIYAH, S.Pd.I., C.Med.	Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kabupaten Banyumas	Anggota

15.	ENI NURVIATUN, S.Sos.	Kordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyumas	Anggota
16.	EXTY RUMIATI, S.Sy.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyumas Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Anggota
17.	AKP SUSANTO, S.H.	Kanit Idik II Satreskrim Polresta Banyumas	Anggota
18.	IPTU.MULYO HANDOKO, S.H.	Kanit Idik I Satreskrim Polresta Banyumas	Anggota
19.	AIPDA.WIWIT PRIAMBODO, S.H.	Kasubnit 2 Idik III Polresta Banyumas	Anggota
20.	SUSILO HANDAYANI, S.H.	Kepala Subseksi Prapenuntutan Kejaksaan Negeri Purwokerto	Anggota
21.	PRANOTO, S.H.	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Purwokerto	Anggota
22.	DAVID SOETRISNO MARGANDA, S.H.	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Purwokerto	Anggota
23.	AHMAD ARIF HIDAYAT, S.H., M.H.	Kasubsi Penuntutan Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Banyumas	Anggota
24.	ALIANDRA TUMPAK SETIAWAN, S.H.	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Banyumas	Anggota
25.	PURNOMOSARI, S.H.	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Banyumas	Anggota

KETUA,



H. IMAM ARIF SETIADI, M.Si., C.Med.